

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Individu yang kompleks berusaha untuk ditertibkan di era kontemporer. Dibangunnya rumah koreksi semacam lapas, sekolah, dan rumah sakit jiwa tak lain untuk menciptakan tujuan ketertiban. Modernitas mempunyai ambisi untuk melakukan penertiban sekaligus penyeragaman terhadap individu. Masyarakat kontemporer menjalankan ketertiban dengan pengawasan, penilaian, dan kontrol atas tubuh mereka. Penertiban didasarkan pada wacana yang sungguh politis, yakni wacana yang menggandeng kuasa. Kekuasaan menggunakan wacana untuk membatasi pola pikir masyarakat. Memang bagi Foucault pembatasan pola pikir adalah unsur penting dari kuasa wacana. (Eriyanto 2001, 73).

Diskursus yang digunakan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Salah satu cara yang paling ampuh adalah mengkonstitusikan diskursus. Wacana-wacana negara dianggap benar karena hal itu masuk dalam ranah kenegaraan (Undang-Undang, ideologi, institusi, dst). Kesadaran masyarakat dibentuk untuk menyatakan mana benar atau salah, yang itu selalu konsisten dengan diskursus. Diskursus mempunyai posisi penting dalam membatasi pengetahuan masyarakat. (Syafiuddin 2018, 152).

Masyarakat akan memahami hal tertentu salah dan yang satunya benar, karena begitulah diskursus bekerja. (Syafiuddin 2018). Apalagi jika diskursus membentuk peraturan, hal ini digunakan untuk mengawasi sekaligus menghukum kelompok tertentu demi terciptanya norma. Begitu pula dengan

kegilaan dan kejahatan, individu dikategori dan definisikan oleh instansi koreksi. Sehingga membentuk norma mengenai cara memperlakukan orang gila dan penjahat.

Penilaian instansi terhadap individu berdasar pada konsep yang tidak utuh, karena baginya penilaian yang dilakukan oleh instansi-instansi hanya berdasarkan konstruk yang itu bekerja dengan kuasa bukan pada keobjektifan ilmu pengetahuan. (Manuel & Llamas, 2006, 682). Sistem hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan juga bekerja demikian. Banyak warga sipil dan aktivis yang bertindak kritis acap kali mendapat hukuman karena dijerat pasal pencemaran nama baik. (Alaudy & Larasati 2024, 429). Hal ini karena aksi protes didefinisikan “tidak normal” dalam suatu diskursus. Ditambah lagi dengan visi-misi utama lembaga pemasyarakatan yang berupaya untuk memperbaiki narapidana, agar tetap dalam jalinan suatu diskursus. Jadi perbaikan itu tidak dalam pengertian universal, melainkan dalam definisi diskursus.

Akan tetapi bagi Foucault kuasa tidak sesederhana itu, kuasa menyebar dengan kompleks. Berbeda dengan yang diusung oleh Gramsci. Bagi pemikir marxis Italia itu kekuasaan dikukuhkan oleh relasi antara penguasa dan yang dikuasai. Maka dari itu ia melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang terpusat. Kelas dominan mempertahankan kekuasaannya atas kelas inferior dengan menggunakan hegemoni. Hegemoni menurut Gramsci adalah cara halus mempertahankan kekuasaan dalam ranah ideologi dan pengaruh budaya, alih-alih melalui tindakan fisik dan militer. (Daldal 2014, 152).

Foucault mencoba untuk membuat terobosan untuk melihat kekuasaan dengan cara yang baru. Kekuasaan bagi Foucault tidak milik siapapun, semua aspek sosial bisa menjadi penyebar kekuasaan. Kekuasaan bukanlah milik negara seorang, ini bisa dilihat ketika masyarakat keseluruhan juga berandil dalam mengawasi dan menilai individu. Maka dari itu kekuasaan bagi Foucault bersifat regeneratif. Foucault menolak pandangan Gramsci dan marxisme pada keseluruhan, karena bagi Foucault marxisme masih mengandaikan struktur biner penguasa dan yang dikuasai dalam melihat dominasi. (Sarup 1993/2008, 120). Maka dari semua itu peneliti berkeinginan untuk mengupas kuasa pengetahuan dan pendisiplinan Michel Foucault, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tempat tersendiri bagi Foucault, bergandengan dengan klinik, sekolah, rumah sakit, dan penjara. Bagi Foucault munculnya penjara tidak didasarkan pada kemanusiaan para reformis dalam mengubah hukuman menjadi lebih manusiawi. Melainkan sebuah cara untuk mengungkapkan kekuasaan dengan cara yang baru. (Pujileksono 2009, 26).

Lapas secara historis dalam konteks Indonesia mempunyai beberapa pergeseran fungsi. Embrio lapas sudah muncul semenjak masa kolonialisme. Pada masa itu konsep lapas masih berupa penjara pengurungan. Yang menjadi tujuan utama masa itu hanyalah menciptakan rasa takut dan pengasingan. Khusus untuk terpidana pribumi, mereka akan dikirim ke wilayah-wilayah kolonial untuk melakukan kerja paksa. (Ilham 2020, 4). Kerja paksa ini mempunyai kedudukan penting untuk menunjang perekonomian kolonial. Pengurungan pada masa penjajahan hanya berupa hukuman fisik. Baru setelah

kemerdekaan mulai dibentuk konsep rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, tepatnya pada tahun 1964. Pada tahun ini istilah kepenjaraan resmi diubah menjadi pemasyarakatan. Pada tahun-tahun ini pemasyarakatan kerap digunakan untuk menahan para tahanan politik yang mempunyai haluan berbeda dari pemerintah saat itu. Seperti yang terjadi pada Penjara Cipinang, PKI dan PRRI adalah korbannya. (Ilham 2020, 6). Secara garis besar, antara penjara kolonial dan lapas tidak ada perbedaan signifikan. Perubahan penjara yang keras menjadi lapas yang lunak, bagi Foucault hanya seputar perubahan bentuk cara menghukum. Keduanya tetap merupakan konsep menghukum yang politis.

Instansi koreksi mempunyai wacana tertentu yang digunakan untuk menormalkan sekaligus mendisiplinkan subjek kekuasaan, yakni menggunakan konsep penilaian. Seperti halnya yang terjadi pada dinamika Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Lapas sebagai tempat pengoreksian narapidana menggunakan diskursus dari pemerintah—juga memproduksi wacana lebih luas dalam melakukan pembinaan narapidana. Mengingat lembaga ini masih dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Lapas di Indonesia secara keseluruhan mengadopsi diskursus yang sudah tentu “diizinkan” oleh pemerintah mengingat posisi struktural kelembagaannya. Namun diskursus tersebut juga disebarkan oleh relasi kuasa yang lebih luas daripada pemerintah sendiri. Di mana ada relasi manusia dengan masyarakat, di situ pula terdapat kuasa yang memegang diskursus. Karena kuasa bersifat menyebar (*omnipresent*). (Bertens 2014, 311).

Begitu pula dengan Lapas Tulungagung. Penilaian yang diusung oleh lapas ini adalah berkelakuan baik. Dimana konsep berkelakuan baik menjadi diskursus dalam pembinaan. Diskursus berkelakuan baik menjadi pondasi berbagai macam fasilitas dan kegiatan. Konsep berkelakuan baik juga menjadi parameter penilaian narapidana, jika narapidana mempunyai penilaian baik mereka akan mendapatkan berbagai keuntungan begitupun sebaliknya. Berperilaku baik ini bukan semata nilai yang disetujui oleh pemerintah saja, melainkan relasi masyarakat juga meyakinkannya. Lapas hanyalah salah satu *node* dalam jaringan kuasa luas.

Pendefinisian dan pengkategorian dalam Lapas IIB Tulungagung adalah hak prerogatif dari instansi koreksi, yakni petugas Lapas. Petugas lapas dengan kesadaran penuh, menganggap sistem lapas dapat membina narapidana yang didefinisikan “jahat” menjadi “baik”. Pendefinisian semacam ini tidak berdasar dari keobjektifan, namun dengan relasi kuasa yang erat. Menurut Foucault pula, pengkategorian secara ketat adalah bentuk kuasa pendisiplinan yang digunakan untuk membentuk subjek patuh yang sesuai kekuasaan. Di samping dampak negatifnya yang mematuhkan, secara bersamaan Foucault juga menganggap kekuasaan atas wacana mempunyai dampak positif. Bisa dilihat dengan perkembangan ilmu kedokteran misalnya, tanpa ada pengetahuan yang bergandeng dengan kekuasaan kedokteran tidak akan berkembang sepesat sekarang. (Sarup 1993/2008). Dalam konteks lapas, dampak positif dari kuasa ditandai munculnya narasi rehabilitasi yang membangunkan potensi tubuh narapidana.

Semua narapidana diberlakukan dengan diskursus yang sama dalam hal penilaian. Terlepas dari perbedaan dan kompleksitas tindakannya, narapidana dianggap sama, mereka diberlakukan selayaknya individu yang harus dikoreksi. Narapidana yang telah menerima wacana dari lapas dalam waktu yang lama, ia akan memproduksi wacana-wacana lapas kepada narapidana baru. Situasi ini menjadikan narapidana juga bisa menjadi subjek kuasa. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tidak terpusat, melainkan menyebar dan begitu produktif. (Adlin 2016, 18).

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengupas bagaimana wacana lapas terkait konsep berkelakuan baik dibuat, disebarkan, dan dipahami oleh narapidana dan petugas. Sekaligus menganalisa bagaimana parameter berkelakuan baik diterapkan. Sampai pada titik narapidana didisiplinkan sebagai produk dan aktor kuasa. Oleh karena itu, pertanyaan utama dari riset ini antara lain;

1. Bagaimana penilaian berperilaku baik Lembaga Pemasyarakatan IIB Tulungagung dilihat secara diskursif?
2. Bagaimana mekanisme pendisiplinan Lembaga Pemasyarakatan IIB Tulungagung dalam penilaian berperilaku baik?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mendukung studi kasus kekuasaan dan disiplin pada Lembaga Pemasyarakatan, studi kasus diharapkan dapat memaksimalkan

peneliti untuk mengeksplorasi topik penelitian dalam konteks riil dalam Lembaga Pemasyarakatan IIB Tulungagung. Metode kualitatif memungkinkan untuk mengungkap konteks dengan lebih baik.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Observasi partisipatif dilakukan untuk memperpendek *worldview* antara peneliti dan subjek penelitian. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti kegiatan narapidana, untuk mengetahui pengalaman subjek. Hasil dari semua amatan peneliti akan dirangkum menjadi catatan lapangan di setiap harinya.

3. Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini menggunakan analisis naratif. Yakni menganalisis bagaimana narasumber membangun cerita terkait pengalaman personalnya. Analisis naratif digunakan untuk mengetahui bagaimana subjek membangun identitasnya dalam Lapas IIB Tulungagung. Analisis naratif didukung dengan transkrip penuh wawancara. Peneliti juga menggunakan studi literatur sebagai alat untuk menganalisis teks transkrip wawancara dan catatan lapangan. Untuk menganalisis teks tersebut peneliti menggunakan koding secara manual, mulai dari potongan simbol dalam wawancara maupun hasil observasi lapangan. Hasil analisis akan dibandingkan dengan studi literatur yang berhubungan dengan teori Michel Foucault.

4. Kredibilitas Data

Untuk menunjang kredibilitas data, peneliti menggunakan beberapa strategi yang umum dalam penelitian kualitatif. Pertama adalah triangulasi sumber, data dikumpulkan dari semua pihak lapas, serta kesesuaian dokumen. Tahap ini dirasa penting untuk memahami informasi secara menyeluruh tak terkecuali relasi antar aktor. Konfirmasi silang antar narasumber juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas data, agar data yang didapatkan melalui verifikasi dari pihak lain terlebih dahulu.

5. Lokasi Penelitian

Lapas IIB Tulungagung dipilih karena berkaitan dengan klasifikasinya sebagai lapas tingkat menengah. Lapas tingkat menengah mempunyai kedekatan personal dengan peneliti, kedekatan yang dimaksud adalah konteks sosial daerah. Kedekatan ini menunjang proses wawancara dan pendekatan narasumber. Selain alasan kedekatan sosial, lapas ini dipilih karena termasuk salah satu lapas menengah yang *overcapacity* dengan perbandingan petugas dan narapidana yang cukup ekstrem.

D. Pemetaan Penelitian

Artikel jurnal yang membahas contoh konkret teori Foucault dalam lapas umumnya masih secara general. Maksudnya jurnal/artikel sebelumnya masih menyuguhkan contoh penerapan teori Foucault yang menyebar di banyak titik lapas. Misalnya yang dikemukakan oleh Churnia Dwi Vellienda dalam jurnalnya yang berjudul “*Panopticon dan Hypomnema dalam Pendisiplinan Tubuh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan*”. (Vellienda & Harianto, 2020). Jurnal

tersebut mengupas bagaimana banyak fasilitas dari lapas digunakan untuk menunjang pendisiplinan. Pertama fasilitas pengawasan, menurut penulis jurnal CCTV digunakan untuk mengawasi. Menurut Foucault perasaan diawasi mengontrol tingkah laku narapidana. Elemen sistem pengawasan terdiri dari CCTV, arsitektur bangunan lapas, menara, petugas atau sipir, dan tamping.

Aspek kedua adalah diskursus sistem. Menurut Churnia Dewi diskursus sistem lapas serupa dengan yang terjadi di rumah sakit. Dimana seorang yang didefinisikan sakit, tidak akan diperbolehkan meninggalkan ruangan. Begitu pula dengan lapas, individu yang belum jera dan mengakui kesalahannya tidak akan mendapatkan kebebasannya kembali.

Ketiga adalah petugas. Petugas mendapatkan peran penting dalam pengawasan sekaligus pembentukan karakter dari narapidana. Dari hasil penelitiannya Churnia Dwi mendapatkan fakta bahwa narapidana tidak takut terhadap petugas, sejauh mereka tidak melakukan kesalahan. Ini menandakan panopticon telah berhasil, karena narapidana merasa hukuman semacam ini terjadi secara alamiah.

Churnia Dwi telah menyuguhkan aspek-aspek pendukung pengawasan dengan dibarengi relevansi teori Foucault. Namun ia luput menyatakan bahwa kuasa bagi Foucault bukan milik seseorang. Kekuasaan bukan kepemilikan, melainkan sebuah strategi yang diterapkan dalam ruang lingkup dengan banyak posisi strategis terhubung satu sama lain. (Bertens 2014, 311). Sifat kekuasaan semacam ini, seharusnya membawa peneliti kepada penjelasan utuh dan saling terpaut dari semua aspek pengawasan. Justru Churnia Dwi menjelaskan aspek

pengawasan secara parsial dan tidak saling terhubung dan menyebar, ia menitikberatkan bahwa kekuasaan adalah kepemilikan dari sistem lapas.

Tidak jauh berbeda digambarkan oleh jurnal yang berjudul “*Analisis Asrama Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Dalam Perspektif Pendisiplinan Tubuh Michel Foucault*”. (Mustaqim, Rinaldi, & Saputra, 2024). Penulis berusaha mengupas aspek pendisiplinan santri dalam pondok pesantren Al-Munawwir. Aspek pendisiplinan pertama adalah sistem pembagian waktu. Bagi penulis pembagian waktu menjadi hal yang sangat penting karena dapat membuat keteraturan dalam keseharian santri. Waktu yang terjadwal mempunyai dampak positif bagi santri, sehingga menjadikan santri sebagai individu yang tepat waktu dan disiplin. Dihadirkan pengawas pada beberapa titik lokasi menjadi aspek pendisiplinan yang penting. Pengawasan ini diletakkan pada gerbang. Menurut penulis, petugas yang menempati lokasi pengawas bisa dimaknai dengan panoptikon. Di mana pengawas bisa melihat gerak-gerik penuh dari santri, sehingga santri merasa dalam pengawasan secara terus menerus. Klasifikasi dan pendataan santri juga menjadi aspek pendisiplinan yang tidak kalah penting. Santri diklasifikasikan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ketika klasifikasi sudah terkumpul, santri akan difasilitasi sesuai dengan minat bakat mereka. Bagi Foucault klasifikasi santri semacam ini menjadi unsur penting dari disiplin tubuh. Santri akan menyesuaikan dengan kurikulum yang harus ditaati.

Jurnal kedua ini juga sama halnya dengan jurnal pertama dalam penjabaran aspek pendisiplinan. Alih-alih menjelaskan pendisiplinan secara

menyeluruh dengan kuasa yang bersifat bukan kepemilikan, penulis justru menjelaskan sebaliknya. Penulis lebih menekankan bahwa kuasa ada kepemilikan dari pondok pesantren. Analisis Foucault akan lebih menggambarkan bahwa santri pun pada akhirnya bisa menjadi aktor kuasa untuk menyebarkan wacana pondok pesantren. Bentuk kuasa bisa dilihat dari berbagai interaksi sosial, maka dari itu bersifat menyebar dan regenerative.

Artikel ketiga yang mempunyai irisan tematik yang sama dengan penelitian ini berjudul "*Mekanisme Pendisiplinan Michel Foucault Studi Kasus Ketidakdisiplinan Peserta Didik SMA YC Jakarta Barat*". (Soleha, 2017). Artikel tersebut mencoba menyuguhkan penerapan pendisiplinan Foucault dalam lingkungan sekolah. Penulis menjelaskan urgensi dari pendisiplinan, menurutnya pendisiplinan adalah nilai yang harus dijunjung oleh peserta didik. Hal ini dilakukan untuk menjunjung moralitas dan karakter generasi muda. Begitu pula sebaliknya, jika peserta didik tidak disiplin akan menciptakan kemerosotan norma. Poin selanjutnya membahas mengenai mekanisme pendisiplinan, bagi penulis mekanisme pendisiplinan berasal dari guru yang itu harus dipatuhi oleh siswanya. Mekanisme itu diantaranya berbentuk tata tertib dan sistem poin. Sistem poin digunakan untuk mendisiplinkan siswa secara non fisik, narasi ini sesuai dengan apa yang dimaksud Foucault, bahwa hukuman kontemporer tidak berupa hukuman fisik lagi.

Artikel yang ditulis oleh Dewi Soleha secara keseluruhan membahas bahwa norma yang berlaku di sekolah adalah ketetapan yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Padahal jika ditelisik dari pemikiran Foucault konsep norma yang

tersebar dalam sekolah adalah sebuah diskursus. Ini terjadi karena sekolah memahami peraturan sebagai sebuah ruang komunikasi dimana kelompok yang divalidasi dan disingkirkan tergantung dengan kuasa.

Diskursus itu direalisasikan pada seluruh peserta didik yang menjadikan individu-individu yang patuh dan tertib. Kepatuhan yang dilakukan oleh peserta didik bukanlah sebuah perilaku yang murni baik –demi menjunjung norma. Padahal suatu norma yang dipatuhi di suatu tempat sangat tergantung pada kuasa pengetahuan. Peraturan sekolah yang demikian juga mengatur orientasi seksual peserta didik. Peserta didik yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda dengan mayoritas dikategorikan sebagai pelanggaran dan harus dihukum dengan sistem poin.

Artikel keempat yang memiliki irisan yang sama dengan penelitian ini berjudul “*Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke*”. (Budiman, Pohan, & Siswanto, 2022). Meskipun tidak menggunakan Michel Foucault dalam pisau analisisnya, artikel ini masih mempunyai irisan yang sama dengan penelitian ini. Yakni terletak pada pemilihan lapas kelas menengah sebagai tempat penelitian, dan tema yang dibahas masih seputar pembinaan sebagai teknik memperbaiki narapidana. Penulis menjelaskan bahwa pembinaan narapidana yang ada di Lapas IIB Merauke membantu narapidana untuk menjadi masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Penulis mengandaikan bahwa kejahatan dapat diperbaiki di dalam lapas, dengan menggunakan pembinaan. Diantaranya pembinaan kepribadian, intelektual, dan kemandirian. Artikel keempat ini memegang narasi tunggal terkait pembinaan.

Bahwa pembinaan adalah murni bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana. secara garis besar memang berlaku demikian, akan tetapi penulis tidak mencantumkan peran diskursus dalam penelitiannya. Bagi penulis jurnal, pendisiplinan proses transformasi sikap narapidana terjadi secara linear, tanpa menunjukkan narasi pasti perubahan yang dialami narapidana. Hal serupa juga bisa ditemui di artikel yang berjudul *“Pemberdayaan Dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung”*. (Cahyono 2014). Artikel ini juga menganggap bahwa pemberdayaan adalah suatu hal yang linear, karena fokus penulis hanya pada aspek ekonomis dari pemberdayaan narapidana.

Artikel kelima mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, selain penulis juga menggunakan pisau analisis Michel Foucault, ia melakukan penelitian di Rutan IIB yang notabennya rutan kelas medium. Artikel tersebut berjudul *“Mekanisme Pendisiplinan Para Tahanan Dan Narapidana Di Rutan Klas IIB Tanah Grogot”*. (Purba 2014). Artikel etnografi ini mengupas bagaimana mekanisme pendisiplinan ditampilkan di Rutan IIB Tanah Grogot. Penulis memaparkan mekanisme disiplin meliputi kontrol panoptik, isolasi tubuh, distribusi ruang, ketepatan gerak, dan manajemen waktu. Mekanisme tersebut akhirnya mengarah pada narapidana yang patuh dan disiplin. Pembentukan narapidana disiplin sesuai dengan apa yang lapas harapkan. Akan tetapi artikel tersebut masih beranggapan bahwa narapidana disiplin masih dalam selubung ketakutan atas perenggutan kebebasan dan pemaksaan. Itu ditunjukkan dalam pembahasan mengenai kegiatan keagamaan. Penulis

menganggap bahwa selalu ada keterpaksaan dibalik narapidana yang melakukan peribadatan. Argumen itu dilandasi dengan adanya mesin absensi untuk kegiatan agama. Penulis menganggap bahwa napi hanya melakukan ibadah berdasar rasa takut. Mungkin pada tahap awal memang demikian. Akan tetapi melalui internalisasi norma, kegiatan ibadah tidak selalu diwarnai keterpaksaan yang terus berkelanjutan. Jurnal ini dilain sisi telah mengungkap bagaimana mekanisme pendisiplinan, akan tetapi ada satu sisi yang luput dari pengamatan penulis. Yakni pendisiplinan bagi Foucault aktor dibuat anonim, jadi tidak penting lagi siapa yang mengawasi. Dengan adanya aktor anonim, akhirnya narapidana tidak akan pernah tahu kapan ia akan diawasi. Akhirnya narapidana digiring untuk melakukan *self security*. (Foucault 1988, 26).

Selanjutnya *stand point* penelitian yang saya lakukan mengambil titik tolak yang berbeda dengan jurnal-jurnal pendahulu yang telah dibahas di atas. Penelitian ini akan membahas bagaimana kinerja kekuasaan yang tidak melulu negatif. Kekuasaan adalah strategi yang menyebar, maka dari itu enggan untuk membahas kekuasaan berdasarkan kepemilikan hierarkis. Penelitian ini juga akan berangkat dengan pemahaman bahwa tidak ada ketetapan, peraturan, atau norma yang bersifat absolut dan statis. Semua hanya bagian-bagian dari diskursus.

E. Kerangka Teoritik Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis Michel Foucault, karena Foucault memang berminat pada bagaimana kekuasaan bekerja dan menghasilkan individu “baru”. Penjara adalah tempat yang kontekstual dengan topik tersebut –disamping sekolah, rumah sakit, dan institusi koreksi lain.

Terlepas dari topik tersebut, para pengkaji Foucault kesulitan untuk menaruhnya pada salah satu bidang keilmuan. Berbeda dengan Levi Strauss di antropologi, Lacan Psikoanalisa, dan Althusser pada marxisme. Mereka dalam karya tulisnya memang menjelaskan *stand point* pemikirannya. Sedangkan Foucault bahkan tidak ingin dinisbatkan pada panggung strukturalisme maupun pasca-strukturalisme. Foucault pernah menegaskan pada bukunya *Archeology of Knowledge*, bahwa jangan bertanya mengenai dirinya dan jangan memintanya untuk tetap tidak berubah. (S. Hardiyanta 2022, 1).

1. Diskursus

Wacana bisa dipahami dengan diskursus atau pembicaraan. (Eriyanto 2001, 1). Berkelakuan baik merupakan bahasa sekaligus wacana yang politis, maka dari itu berkelakuan baik mengandung norma tertentu agar bisa dikategorikan demikian. Menurut Foucault, bahasa dan praktiknya tidak bersifat konstan di setiap budaya dan waktu. Arah gerak pemaknaan bahasa menurut Foucault adalah bentuk dari kuasa bekerja. (Garland 1986, 848). Misalnya dalam penggunaan diksi makar, pada mulanya makar yang digunakan dalam bahasa arab berarti tipu muslihat. Pergeseran arti makar terjadi pada era kontemporer, makar dalam KBBI dimaknai sebagai perbuatan

atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Pergeseran makna ini adalah bentuk dari kuasa Negara nasionalis demi menyebarkan nilai-nilai cinta tanah air.

Praktik bahasa dalam relasi sosial adalah sebuah diskursus. Diskursus tidak hanya mengatur baik dan buruk, namun juga mengatur, kapan, di mana, dan siapa yang dapat berbicara. (Barker 2000/2013, 84). Praktik jelas dari diskursus dapat dilihat dari perlakuan terhadap orang gila. Buku *Madness and Civilization* menjadi pengantar komprehensif untuk memahami pergeseran makna dari kegilaan dalam relasi sosial. Realitas dalam relasi sosial dikukuhkan oleh diskursus yang dikonstitusikan. (Syafiuddin 2018). Manusia modern memahami kegilaan karena ada diskursus yang disebarkan oleh institusi rumah sakit jiwa. Selanjutnya masyarakat juga mampu untuk mengatur relasi sosial agar tetap dalam diskursus.

Foucault bersama filsuf post-strukturalisme lain memandang realitas berdasar pada diskursif atau kesepakatan instansi. Apa yang dianggap kebenaran adalah semata produk institusi yang membuatnya. Bagi Foucault kebenaran dalam artian absolut tidaklah ada, kebenaran hanyalah pengaruh dari pengetahuan atau efek dari suatu pengetahuan tertentu. (Adlin 2016, 20).

Pandangan terhadap modernitas misalnya, peradaban modern begitu percaya diri dalam memandang rasionalitas namun kelompok postrukturalis skeptis terhadapnya. Karena rasio yang dimanja oleh modernitas tidak bisa mewakili seluruh kompleksitas peradaban. Bagi Foucault sendiri rasio dan subjek identic adalah fiksi yang dibangun dalam tataran diskursus.

Modernitas sebagai dongeng terjadi ketika menganggap realitas berdasarkan ukuran yang bisa diprediksi, dan menampik semua faktor kebetulan. (Aylesworth, Gary 2015).

Diskursus bekerja sedemikian rupa karena pembentukan modalitas-modalitasnya. Modalitas-modalitas turut memproduksi penyampaian. Suatu narasi disampaikan dengan bentuk tertentu, bukan bentuk lain. Karena ada rangkaian modalitas yang mengaturnya. Modalitas pertama pengatur siapa saja yang diizinkan berbicara. Elemen yang melegitimasi ijin bicara individu dalam ranah medis antara lain; status kompetensi, institusi, sisten, norma, dan syarat legal lain. (Foucault 1976/2019, 81). Atas dasar elemen tersebut, memberikan dokter hak untuk menyampaikan diskursus. Para dokter sebagai penyampai narasi medis, menentukan perannya dalam masyarakat. Ia mempunyai legitimasi sosial untuk melakukan tindakan medis. Dokter mempunyai posisi yang tak terganti dalam masyarakat. Posisi khusus semacam dokter tidak bisa digantikan oleh individu yang tidak memahami diskursus medis. Untuk menyampaikan narasi medis, harus dokter lah yang turun langsung. Ia tidak terwakilkan, menjadikan posisinya terdiferensiasi dari masyarakat. (Foucault 1976/2019, 82). Eksistensi pernyataan melekat pada status pengucap, selayaknya narasi medis yang menubuh pada dokter. Akan tetapi eksistensi ini mulai bergeser dengan munculnya industrialisasi. Adanya industrialisasi barat, menjadikan kesehatan bagian dari ekonomi masyarakat industry. (Foucault 1976/2019, 83). Tidak hanya profesi dokter yang mempunyai pola modalitas semacam ini. Profesi seperti agamawan,

hakim dan polisi juga sama, meskipun bergerak dalam sistem dan institusi yang berbeda.

Modalitas yang tidak kalah penting adalah situs institusional dan posisi subjek dalam pembicaraan. Dalam situs institusional diskursus menerima sumber legalnya. Misalnya rumah sakit, di sana observasi, pencatatan dan pengukuran dilakukan. Rumah sakit dengan segenap sistemnya membuat klasifikasi atas manusia. Kondisi ini mendukung munculnya ilmu pengetahuan medis. Rumah sakit bekerja menjadi tempat produksi diskursus medis, yang selanjutnya dieksekusi oleh para dokter. (Foucault 1976/2019, 84).

Setelah dibentuknya legalitas bicara dan situs institusi, posisi subjek melengkapi keduanya. Dalam diskursus terdapat bermacam posisi subjek, ada yang sekedar mendengarkan dan mengamati, dan ada pula yang berperan aktif menyampaikan atau hanya bertanya. Posisi-posisi subjek ditentukan oleh batasan informasi yang diterima, akses instrument, atau kontak langsung. (Foucault 1976/2019, 84). Subjek yang aktif dalam pembicaraan dapat dipastikan ia mempunyai akses informasi dan instrumen lebih dari subjek lain. Bahkan kontak langsung dengan diskursus, seperti pada diri dokter. Dokter dapat melakukan kontak langsung terhadap sumber pengetahuan medis, yang menjadikan dirinya aktif dalam dialog medis.

Pembentukan modalitas-modalitas, menggiring pada kesimpulan bahwa diskursus bukanlah ekspresi individual. Akan tetapi dimaknai sebagai regulasi eksternal atas posisi subjek. (Foucault 1976/2019, 87). Begitulah

Foucault menolak anggapan bahwa subjek membawa sintesa-sintesa sebelumnya, seperti anggapan kartesian.

2. Kuasa

Berkelakuan baik memang sebuah wacana yang terdistribusi pada lapas, namun wacana berkelakuan baik bukanlah kepemilikan dari Lapas. Wacana yang berkolaborasi dengan kuasa menurut Foucault tidak bisa dipahami dalam spektrum kepemilikan. (Eriyanto 2001, 65). Lebih rinci lagi kekuasaan bukan sesuatu yang bisa ditambahkan, dikurangi, atau dibagi, melainkan dipraktikkan pada suatu ruang lingkup oleh posisi-posisi yang strategis. Kekuasaan juga tidak terpusat melainkan tersebar dimana-mana. (Bertens 2014, 311). Foucault menolak konsep kekuasaan dengan membandingkan dengan teori kelas. Teori kelas mengandaikan hanya kelas atas yang mampu memberikan pengaruh kepada kelas bawah. Secara realitas memang berlaku demikian, tapi Foucault setiap kelas mempunyai kuasanya masing-masing. (Roswanto 2014, 7).

Buku Foucault “Subject and Power” membahas bahwa kekuasaan adalah semacam pertandingan yang berlangsung permanen. Pertandingan itu banyak melibatkan kontestan, dan setiap kontestan mempunyai strategi yang berlawanan dengan kontestan lain. Siapapun yang menang akan mendapatkan kekuasaan. Akan tetapi kekuasaan tidaklah mutlak, maka dari itu akan muncul lagi kontestan yang berseberangan dengan kontestan yang berkuasa. (Roswanto 2014, 13).

Pandangan Foucault terkait kegilaan juga bisa relevan dengan penelitian ini. Kegilaan diletakkan pada horizon yang sama dengan kriminalitas dan pengangguran. Bukunya *Kegilaan dan Peradaban* membahas secara sistematis definisi-definisi dari orang yang dikategorikan salah, maka dari itu perlu dilakukan penormalan. Orang gila dan orang jahat tumpang tindih dalam sejarah rumah koreksi—yang sekarang menjadi cikal bakal lapas dan rumah sakit jiwa. (Foucault, *Kegilaan dan Peradaban* 1988/2002). Kelahiran rumah pengurungan pada awalnya digunakan untuk mengkoordinasi para penderita lepra agar tidak berkeliaran di tengah kota, begitu pula dengan perlakuan orang gila. Seiring waktu, tidak hanya penderita lepra dan orang gila yang menjadi permasalahan kota. Orang-orang pengangguran juga menjadi pengganggu kenyamanan public, saat itulah dibangun menara-menara pengawas untuk memantau mereka yang dicap “pengganggu”. Kurungan massal abad ke-17 dibangun demi memudahkan mengkoordinasi orang-orang yang dianggap bersalah secara sosial. (Foucault, *Kegilaan dan Peradaban* 1988/2002). Mereka yang mempunyai cara hidup berbeda dengan norma-norma sosial akan ditertibkan dengan fasilitas kurungan.

Munculnya industrialisasi memodifikasi institusi pengurungan, yang mulanya hanya mengurung dan mengoreksi merangkap menjadi pabrik industri. Dimana permintaan pasar akan tekstil, mengubah rumah kurungan abad 17-18 di Inggris menyediakan tempat bekerja untuk para tahanan. Mereka dipekerjakan demi mendapat akreditasi baik oleh institusi, dengan

kata lain bekerja demi kebebasannya. (Foucault, *Kegilaan dan Peradaban* 1988/2002, 59). Ditambah lagi pada saat itu ada anggapan bahwa pengangguran dapat memperbesar hasrat untuk melakukan tindak kejahatan, maka dari itu bekerja adalah tindakan untuk moralitas. Disini dapat dipahami bahwa pemaksaan tahanan untuk bekerja mempunyai kepentingan ekonomis sekaligus sebuah pendisiplinan. Narapidana yang melakukan kerja keras dapat didefinisikan sebagai “baik”. Bagi Foucault hakikat manusia bukanlah bekerja, melainkan kesenangan, hasrat, tindak kekerasan, keresahan, dan seterusnya. Poin-poin ini menjadi ciri khas manusia yang oleh sistem ekonomi coba ditawarkan untuk melakukan kerja. (Roswantoro 2014, 9).

Kegilaan dan kriminalitas menunjukkan kekuasaan dan pengetahuan selalu bertalian erat selayaknya dua sisi koin. Tidak ada hubungan kekuasaan yang tidak menghasilkan validasi atas pengetahuan, serta tidak ada pula pengetahuan yang tidak andil dalam pembentukan kekuasaan. (Sarup 1993/2008, 113).

3. Pendisiplinan

Pendisiplinan era kontemporer tidak lagi berbentuk hukuman fisik melainkan bentuk normalisasi dan regulasi. Individu didisiplinkan dengan produk undang-undang, wacana, prosedur, dan sebagainya. Adanya pendisiplinan yang tidak menyentuh tubuh dirasa lebih efektif dan manusiawi, maka dari itu dihapuskannya hukuman bertema fisik dan kekerasan. Pendisiplinan dengan nuansa semacam ini menurut Foucault khas era kapitalisme. (Eriyanto 2001, 69).

Fungsi hukuman berubah drastis, yang mulanya hukuman pada abad pertengahan bertujuan untuk pemberi peringatan kepada khalayak, menjadi hukuman yang menyentuh kesadaran di era kontemporer. Hukuman kontemporer mempunyai fungsi utama untuk membentuk kesadaran baru individu, sehingga perilakunya bisa sesuai dengan norma yang disepakati oleh sosial.

Pembentukan kesadaran ini bertalian erat dengan konsep diri menurut Foucault. Bagi Foucault konsep subjek otonom milik kartesian sudah punah, digantikan dengan diri konstruktif. Subjek dipahami sebagai hasil dari diskursus, dimana diskursus menyatakan apa yang benar atau apa yang salah dalam kondisi sosial. Diri menurut Foucault lebih ditekankan sebagai suatu produk alih-alih produsen. (Barker 2000/2013, 188).

Subjek memahami dirinya berdasarkan konstruktif wacana yang menggandeng kekuasaan. Maka dari itu, ketetapan yang terkandung dalam wacana bukanlah suatu hal yang mutlak dan universal melainkan penuh dengan konstruktif. (Garland 1986, 860). Wacana yang berciri semacam ini diadopsi oleh rumah koreksi untuk modal menormalkan para tahanan.